

PENETAPAN – SEKRETARIAT PPS KECAMATAN TOMBOLOPAO

946 TAHUN 2024 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 946 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 728/PP.04.2-BA/7306/4/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 638 tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mamampang Kecamatan Tombolopao No. 41/SK-DM/V/2024; Keputusan Kepala Desa Balassuka Kecamatan Tombolopao No. 140/26/SK-BK; Keputusan Kepala Desa Bolaromang Kecamatan Tombolopao No. 32/SK/BR/V/2024; Keputusan Kepala Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao No. 42/SK/KR/V/2024; Keputusan Kepala Desa Erelembang Kecamatan Tombolopao No. 11/SK/EL/V/2024; Keputusan Kepala Desa Tabbinjai Kecamatan Tombolopao No. 040/SK/TB/V/2024; Keputusan Kepala Desa Tonasa Kecamatan Tombolopao No. 32/SK/DTN/V/2024; Keputusan Lurah Tamaona Kecamatan Tombolopao No. 200.2/01/TAM; Keputusan Kepala Desa Pao Kecamatan Tombolopao No. 270/001/SK-PAO/V/2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tombolopao untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- **Lampiran 2 halaman**